



**WALI NAGARI SAMBUNGO
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**PERATURAN WALI NAGARI SAMBUNGO
NOMOR 02 TAHUN 2020**

**TENTANG
PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG
TUNAI DANA DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE
2019**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI SAMBUNGO,**

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) huruf i (4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, Dana Desa dapat digunakan untuk bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan pandemic *Corona Virus Disease* (COVID-19);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Nagari tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Akibat Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2543) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.70/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384);
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor .. Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 41 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2020;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor .. Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 42 tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Nagari Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagara Tahun Anggaran 2020;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor .. Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;
13. Peraturan Nagari Sambungo Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Sambungo Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Nagari Simulasi Tahun 2020 Nomor 2).

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa;

2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 440/2703/SJ tanggal 2 April 2020 perihal Penaggulangan dampak Covid-19 di Desa;

3. Hasil Musyawarah Nagari Insidentil tentang validasi, finalisasi dan penetapan data Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) tanggal 08 Mei 2020 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALI NAGARI SAMBUNGO TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Nagari ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Kecamatan adalah Kecamatan Silaut
3. Nagari adalah Nagari Sambungo
4. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Kewenangan Nagari adalah kewenangan yang dimiliki Nagari meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, pelaksanaan Pembangunan Nagari, Pembinaan Kemasyarakatan Nagari, dan Pemberdayaan Masyarakat Nagari berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Nagari.
8. Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari.
10. Badan Permusyawaratan Nagari atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Musyawarah Nagari atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Nagari, Pemerintah Nagari, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Nagari untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari, selanjutnya disingkat RPJM Nagari, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Nagari untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah Nagari, selanjutnya disingkat RKP Nagari, adalah penjabaran dari RPJM Nagari untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
14. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Nagari.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, selanjutnya disebut APB Nagari, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Nagari.
16. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
17. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Nagari yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Negara dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, pelaksanaan pembangunan Nagari, pembinaan kemasyarakatan Nagari, dan pemberdayaan masyarakat Nagari.
18. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
19. Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit Corona Virus Disease (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.

20. Bantuan langsung Tunai Nagari yang selanjutnya disingkat BLT Nagari adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Nagari yang bersumber dari Dana desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

Pasal 2

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat nagari, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah Nagari.

Pasal 3

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) termasuk kegiatan dalam rangka penanggulangan dampak ekonomi atas pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) antara lain berupa:
 - a. Kegiatan penanggulangan pandemik Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau
 - b. Jaring pengaman sosial di Nagari.
- (2) Penanganan dampak pandemi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin di Nagari sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menerima BLT-Dana Desa merupakan keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan kartu pra kerja, serta yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.
- (4) Pendataan calon penerima BLT dilakukan oleh relawan nagari dengan mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial ;
- (5) Daftar nama-nama penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan Wali Nagari ini ;
- (6) Besaran BLT Dana Desa ditetapkan sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per keluarga penerima manfaat per bulan, dibayarkan setiap bulan selama 3 (tiga) bulan;

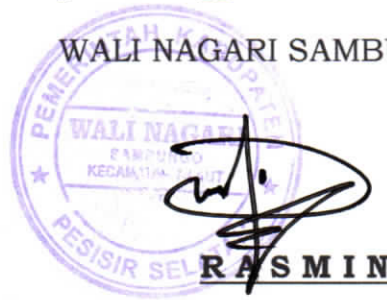
Pasal 4

Peraturan Wali Nagari ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Nagari ini dengan penempatannya dalam Berita Nagari Sambungo

Ditetapkan di Silaut VI
pada tanggal 08 Mei 2020

WALI NAGARI SAMBUNGO,



Diundangkan di Nagari Sambungo
pada tanggal 08 Mei 2020

SEKRETARIS NAGARI SAMBUNGO,

A black ink signature, appearing to be "Uswatul Hasan", is written over the name. The signature is stylized with a large loop at the beginning.

USWATUL HASAN

BERITA NAGARI SAMBUNGO TAHUN 2020 NOMOR 02

LAMPIRAN : PERATURAN WALI NAGARI SAMBUNGO
 NOMOR : 08 TAHUN 2020
 TENTANG : PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG
 TUNAI DANA DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS
 DISEASE 2019

**DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT
 BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA
 DESA**

No.	N A M A	L / P	NIK	ALAMAT	PEKERJAAN	KET
1	2	3	4	5	6	
1.	ADI SAMUDIN	L	1301100712700001	Silaut VI	Petani/Pekebun	
2.	AGUS FAJAR AHMAD RISKI	L	1301100503920003	Silaut VI	Petani/Pekebun	
3.	ARIEF SYAIFUDDIN	L	1301102608930001	Silaut VI	Wiraswasta	
4.	IMAM SAROJI	L	1301101008650002	Silaut VI	Petani/Pekebun	
5.	M. JAILANI	L	1301100603560001	Silaut VI	Petani/Pekebun	
6.	MISINEM	P	1301105503630002	Silaut VI	Ibu Rumah Tangga	
7.	MUHROTIN	L	3671090504850004	Silaut VI	Karyawan Swasta	
8.	MUNFARED	L	1301150905850001	Silaut VI	Petani/Pekebun	
9.	MUSTOLEH	L	1301101405470001	Silaut VI	Petani/Pekebun	
10.	NURAHMAD SAFRIDAL	P	1301100107880057	Silaut VI	Petani/Pekebun	
11.	PAIDI	L	1301100107640005	Silaut VI	Petani/Pekebun	
12.	SALDI PARMAN	L	1301021604830001	Silaut VI	Petani/Pekebun	
13.	SAMUT	L	1301100705610001	Silaut VI	Petani/Pekebun	
14.	SATIMAN	L	1301100107540004	Silaut VI	Petani/Pekebun	
15.	SLAMET	L	1301100107520009	Silaut VI	Petani/Pekebun	
16.	SLAMET	L	1301100712700001	Silaut VI	Petani/Pekebun	
17.	SRI ENDANG RAHAYU	P	1301100503920003	Silaut VI	Ibu Rumah Tangga	

44.	SUWANTO	L	1401075812960002	Tanjung Sari	Buruh Tani	
45.	TUGIMIN	L	1301101305800001	Tanjung Sari	Petani/Pekebun	
46.	WASIYAH	P	1502142008670002	Tanjung Sari	Ibu Rumah Tangga	
47.	YULHAM FAUZI AZIZI	L	1301105006570001	Tanjung Sari	Petani/Pekebun	
48.	AHMAD JUNAIDI	L	1301104805700001	Sambungo	Petani/Pekebun	
49.	ARMAN SUPARMAN	L	1807060707870004	Sambungo	Karyawan Suwasta	
50.	BAHIRIN	L	1301150606690001	Sambungo	Petani/Pekebun	
51.	BAINAL MAHDI	L	1301104506570000	Sambungo	Petani/Pekebun	
52.	DOLI ISWANDI	L	1301100508620001	Sambungo	Petani/Pekebun	
53.	DONRI PAFRIZAL	P	1301100508620001	Sambungo	Petani/Pekebun	
54.	EDI SUPRAYITNO	P	1310031609840002	Sambungo	Petani/Pekebun	
55.	HARTONO	L	1301101304740001	Sambungo	Petani/Pekebun	
56.	HERU SAPUTRA	L	1803076408740002	Sambungo	Petani/Pekebun	
57.	IDRIS	L	1301101202000002	Sambungo	Petani/Pekebun	
58.	IIN SUWANTO	L	1301101605850003	Sambungo	Wiraswasta	
59.	JEFRIANTO	L	1301030606870002	Sambungo	Petani/Pekebun	
60.	JERI EFENDI	L	1301100107800099	Sambungo	Petani/Pekebun	
61.	JONI	P	1301100401690001	Sambungo	Wiraswasta	
62.	MURNIATI	P	1706111206870001	Sambungo	Petani/Pekebun	
63.	REMI	P	1301030811710001	Sambungo	Petani/Pekebun	
64.	RENO EKO PUTRA	L	1301102312850001	Sambungo	Petani/Pekebun	
65.	RIKO MARLINTON	L	1301101105810001	Sambungo	Petani/Pekebun	
66.	SAMSUL BAHRI	L	1301101403890002	Sambungo	Petani/Pekebun	
67.	SAWONO NOWARDI	L	1301100107820120	Sambungo	Petani/Pekebun	
68.	SUNANDAR	L	1703140409842001	Sambungo	Petani/Pekebun	
69.	SURAN	L	1301100305910002	Sambungo	Petani/Pekebun	

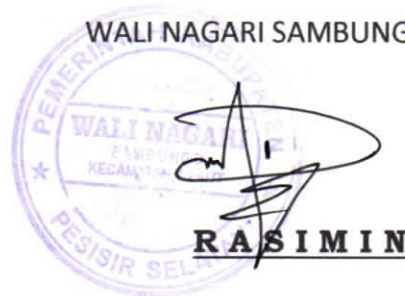
18.	SUCI HARYANI	P	1301102608930001	Silaut VI	Ibu Rumah Tangga	
19.	SUMARYO EFENDI	L	1301101008650002	Silaut VI	Petani/Pekebun	
20.	SUPARDI	L	1301100603560001	Silaut VI	Petani/Pekebun	
21.	SURATMAN	L	1301105503630002	Silaut VI	Petani/Pekebun	
22.	SURATNO	L	3671090504850004	Silaut VI	Petani/Pekebun	
23.	WAGIMIN	L	1301150905850001	Silaut VI	Petani/Pekebun	
24.	ZAINAL	L	1301101405470001	Silaut VI	Sopir	
25.	AAN HARIYANTO	L	1301100107880057	SILAUT VI	Petani/Pekebun	
26.	ADI SUPRIYANTO	L	1301100107640005	Tanjung Sari	Petani/Pekebun	
27.	ADMIN	P	1301021604830001	Tanjung Sari	Petani/Pekebun	
28.	AGUS ZULAI	L	1301100705610001	Tanjung Sari	Tani	
29.	ARI KURNIAWAN	L	1301100107540004	Tanjung Sari	Pedagang	
30.	ARI AL ROSID	L	1301100107520009	Tanjung Sari	Petani/Pekebun	
31.	DIDIK SETIAWAN	L	1301100712700001	Tanjung Sari	Petani/Pekebun	
32.	EDI PURWANTO	L	1301100503920003	Tanjung Sari	Petani/Pekebun	
33.	ERVAN SUPRIADI	P	1301102608930001	Tanjung Sari	Petani/Pekebun	
34.	IMAM SANUSI	P	1301101008650002	Tanjung Sari	Petani/Pekebun	
35.	JOKO UNTUNG	L	1301100603560001	Tanjung Sari	Petani/Pekebun	
36.	KISMANTO	L	1301105503630002	Tanjung Sari	Petani/Pekebun	
37.	MISRIANI	P	3671090504850004	Tanjung Sari	Petani/Pekebun	
38.	MISTA ARIBAH	P	1301150905850001	Tanjung Sari	Ibu Rumah Tangga	
39.	MUHAMMAD SYIRBINI	L	1301101405470001	Tanjung Sari	Petani/Pekebun	
40.	PAIREN	L	1301100107880057	Tanjung Sari	Petani/Pekebun	
41.	PARSIYEM	P	1301100207840006	Tanjung Sari	Ibu Rumah Tangga	
42.	RAADI	L	1301100608960002	Tanjung Sari	Petani/Pekebun	
43.	SUBUR	L	1301100305860002	Tanjung Sari	Petani/Pekebun	

70.	WAJEM	P	1301110302970002	Sambungo	Ibu Rumah Tangga	
71.	ANDI RIAN SUSANTO	L	1301100203980002	Sambungo	Petani/Pekebun	
72.	ABDUL MUTOLEB	L	1101080810870001	Silaut VI	Petani/Pekebun	
73.	SIRIL	L	130101017760114	Sambungo	Petani/Pekebun	
74.	MARKIFNI	L	1301100101550001	Sambungo	Petani/Pekebun	
75.	BAYU JUSANDRA	L	1301111406880002	Sambungo	Petani/Pekebun	
76.	KATMAN	L	1301100706470002	Tanjung Sari	Petani/Pekebun	

Ditetapkan di : Silaut VI

Pada tanggal : 08 Mei 2020

WALI NAGARI SAMBUNGO



RASIMIN